

## KEBERADAAN HUKUM ISLAM DAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Tumiran  
Madrasah Ibtidaiyah  
[tumiran123@gmail.com](mailto:tumiran123@gmail.com)

### Abstrak

Untuk kesempurnaan amanat dan hukum yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, diperintahkan untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya serta pemerintah. Ada tiga kategori hukum yang berlaku dalam pergaulan masyarakat Islam; 1. Syari'at yaitu keketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan subyek hukum, berupa melakukan suatu perbuatan, memilih atau menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab atau penghalang. Syari'at bersifat tetap, tidak berubah dan seharusnya tidak terdapat perbedaan pendapat, 2. Fiqh adalah pemahaman tentang hukum-hukum syara yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci. Fiqh adalah hasil kemampuan intelektualitas (Ijtihad) ulama terhadap dalil-dalil hukum yang terdapat pada Al-Quran dan Hadis, yang selalu berkembang dan selalu terdapat perbedaan pendapat, 3. Siyasah syari'ah adalah kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang dikehendaki oleh kemaslahatan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun tidak adil ada dalil tertentu. Siyasah syari'ah lebih terbuka dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan zaman berpengaruh besar terhadap siyasah syari'ah.

**Kata Kunci: Hukum Islam, Sistem Hukum Indonesia**

### I. PENDAHULUAN

Al-Quran mengandung seperangkat tata nilai etika dan hukum bernegara yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Bentuk dan sistim negara diserahkan kepada manusia untuk menetapkan dan mengaturnya. Al-Quran tidak menentukan suatu bentuk negara tertentu atau suatu sistem yang baku tentang negara dan pemerintahan, yang penting seperangkat tata nilai etika dan hukum dalam al-Quran itu dijadikan pedoman dalam mengatur negara. Dengan demikian, ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan pemerintahan dan negara dapat menampung perkembangan zaman dan dinamika masyarakat.

Seperangkat nilai tersebut berupa prinsip-prinsip yang memiliki kelenturan dalam penerapannya. Prinsip-prinsip itu, secara elastis, dapat diterapkan di tengah perbedaan kondisi, situasi, zaman, budaya dan lain-lain. Setiap kelompok manusia mempunyai kebebasan dalam menterjemahkan dan merinci serta menerapkan nilai dasar itu. Menurut A.R. Taj yang dikutip oleh Ahmad Sukardja, bahwa setiap umat atau bangsa boleh mempunyai aturan-aturan dan khusus sesuai dengan adat, susunan kehidupan dan tingkat kemajuan.

Al-Quran telah menetapkan nilai dasar pemerintahan misalnya dalam QS Al-Nisa (4) : 58 – 59 artinya "*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulul Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*"

Kedua ayat tersebut mengandung tiga prinsip dasar dalam bernegara, 1) prinsip amanah 2) prinsip penerapan hukum secara adil 3) prinsip ketaatan. Menurut Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dalam Tafsir Al-Manar bahwa pengertian amanat pada ayat tersebut adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakansebaik-baiknya. Amanat dalam konteks ini sangat luas yaitu amanat Allah kepada hamba-Nya, amanat seseorang terhadap sesame-nya dan amanat terhadap diri sendiri. Salah satu dari amanat terhadap manusia adalah sifat adil penguasa terhadap rakyat dalam bidang apapun dengan tidak membedakan satu sama lain di dalam pelaksanaan hukum, sekalipun terhadap keluarga dan anak sendiri.

Untuk kesempurnaan amanat dan hukum yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, diperintahkan untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya serta pemerintah. Ada tiga katagori hukum yang berlaku dalam pergaulan masyarakat Islam. Syari'at yaitu keetentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan subyek hukum, berupa melakukan suatu perbuatan, memilih atau menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab atau penghalang. Syari'at bersifat tetap, tidak berubah dan seharusnya tidak terdapat perbedaan pendapat. Fiqh adalah pemahaman tentang hukum-hukum syara yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci. Fiqh adalah hasil kemampuan intelektualitas (Ijtihad) ulama terhadap dalil-dalil hukum yang terdapat pada Al-Quran dan Hadis, yang selalu berkembang dan selalu terdapat perbedaan pendapat. Siyasah syari'ah adalah kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang dikehendaki oleh kemaslahantan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun tidak adil ada dalil tertentu. Siyasah syari'ah lebih terbuka dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan zaman berpengaruh besar terhadap siyasah syari'ah.

Persoalan kapan nilai-nilai etika dan hukum yang terdapat pada syari'at, fiqh dan siyasah syari'ah diberlakukan di Indonesia. Sedangkan sistem hukum Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental yang menganut aliran legisme, yang memandang hukum adalah suatu kepastian dan tertulis dalam bentuk UU atau PP, walaupun dalam UU No. 14 Tahun

1970 memberikan peluang untuk sistim hukum Islam dan adat dapat diberlakukan. Namun, itu tidak mudah tergantung pada politik hukum yang dianut oleh suatu kekuasaan. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis ingin mendalami hukum syariah, fiqh dan siyasah syariah melalui kajian literasi yaitu pendekatan kajian perpustakaan dalam prospek hukum Islam di Indonesia.

## II. PEMBAHASAN

### A. Realitas Sejarah

Apabila mengkaji sejarah hukum (legal history) Hindia Belanda tentang kedudukan Hukum Islam dapat dibagi atas dua priode, *pertama*; Priode penerimaan hukum Islam sepenuhnya (pada kejayaan kerajaan-kerajaan Islam di nusantara). Priode ini dikenal dengan teori reception in complexu. *Kedua*; Priode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat yang dikenal dengan teori receptie. Teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje.

Terlepas dari kedua teori tersebut, hukum Islam di zaman Hindia Belanda masih tetap berlaku, meskipun dalam bidang-bidang hukum perdata tertentu saja. Hukum Waris misalnya pada pertengahan tahun 1937 pemerintah Hindia Belanda memberikan kewenangan untuk mengatur kewarisan ke Pengadilan Negeri dengan Stablat 1937 No. 116 dengan alasan hukum waris Islam belum diterima sepenuhnya oleh hukum Adat. Namun, peradilan agama tetap merupakan peradilan yang menyelesaikan sengketa perdata perkawinan bagi umat Islam dan berdasarkan hukum Islam.

Kedudukan hukum Islam dalam politik hukum di Indonesia Ismail Suny membagi atas dua priode 1) priode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasive yaitu sumber hukum yang orang harus diyakini untuk menerimanya, 2) priode penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif itu sumber hukum yang mempunyai kekuatan. Pendapat Ismail Suny didasarkan pada pembentukan Negara Kesatuan Indonesia di mana Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945, berdasarkan dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal II aturan peralihan dikatakan segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Di samping itu, Pasal 29 ayat (1) dan (2) dikatakan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengaskan bahwa segala warga bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat (1) menjamin hak-hak warga negara yang bersifat umum sedangkan Pasal 29 ayat (2) menjamin hak warga negara di bidang agama.

Penafsiran sistimatis Pasal 27 ayat (1) yang menjamin kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing adalah hubungan *lex general* dan *lex specialis*. Bertolak dari ketentuan perlihan, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2), UUD 1945 nilai-nilai etika dan hukum Islam berpotensi untuk menjadi hukum Nasional. Persoalan dalam sistem hukum nasional, hukum Islam adalah hukum tidak tertulis seperti halnya hukum adat. Kapan hukum tidak tertulis dijadikan dasar dalam penerapan hukum atau dalam pelaksanaan kenegaraan.

### **B. Prospek Hukum Islam di Indonesia**

Rakyat Indonesia adalah mayoritas beragama Islam, dapatkah berkehendak untuk memberlakukan nilai-nilai etika dan hukum Islam dalam praetk kenegaraan. Penegakan supremasi hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) secara universal mengalami deg-radasi. Kondisi tersebut, antara lain disebabkan banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pada masa lalu tidak mencerminkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan yang bersendikan hukum agama dan hukum adat.

Subtansi hukum yang tidak mencerminkan nilai-nilai rtika dan hukum masyarakat pemberlakuannya kurang efektif, bahkan sikap otiriter pemerintah untuk memaksakan hukum itu berlaku (teori kekuasaan). Padahal secara ideal hukum itu akan diterima, apabila subtansi hukum merupakan adopsi dari nilai-nilai hukum yang dianut oleh masyarakat. Umat Islam sebagai penduduk yang mayoritas di Indonesia, hukum Islam sangat memiliki peluang yang besar mengkontribusi nilai-nilai hukumnya terhadap hukum nasional. Negara Indonesia dibentuk atas dasar hukum, syarat sebagai negara hukum, minimal memenuhi tiga unsur, yaitu adanya 1) kedaulatan rakyat 2) adanya HAM dan 3) adanya yang bebas dan merdeka.

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), bukan kekuasaan (*machtsstaat*). Sumber hukum dari segala sumber hukum nasional Indonesia adalah Pancasila, karena itu berlaku hukum agama dan toleransi antara umat beragamadalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Dalam amandemen UUD 1945 tahap ketiga disebutkan bahwa sebagai negara demokrasi Indonesia menjunjung kedaulatan rakyat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) berbunyi kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan pernyataan sebagai negara hukum disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) yaitu negara Indonesia adalah Negara hukum. Konsep dasar ini berbeda dengan teori kontrak sosial dan Rousseau tentang kedaulatan rakyat, di mana hukum berdasarkan kedaulatan rakyat itu sendiri. Kedaulatan rakyat dalam kontek negara Indonesia adalah kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diliputi oleh Ketuhanan Yanh Maha Esa dan sila-sila dari Pancasila.

Berdasarkan teori lingkaran ken-sentris yang menunjukkan betapa eratny hubungan agama, hukum dan negara. Karena itu, dengan penduduk yang mayoritas Islam, tentu hal tersebut dapat dijadikan parameter bagaimana negara Indonesia dalam pembangunan hukum di masa depan. Dengan demikian, pendapat yang memisahkan agama dengan negara adalah bertentangan dengan nilai-nilai sunatullah (hukum alam). Sebagai negara berdasarkan atas hukum yang berfalsafat pancasila melindungi agama dan mem-berikan jaminan untuk umat beragama, menjalankan syari'at agamanya, bahkan berusaha untuk memasukan ajaran dan hukum agama Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti per-nyataan proklamator Mohammad Hatta, bahwa peraturan negara hukum RI, syari'at Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dapat dijadikan peraturan per-undang-undangan Indonesia sehingga orang Islam mempunyai sistem syari'at yang sesuai dengan kondisi Indonesia.

H. Muchsen dalam estimasi dan harapannya bahwa di masa akan datang semakin banyak lagi muatan-muatan Islam bisa masuk dan mewarnai per-undang-undangan. Harapan ini tiak berlebihan dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nu. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji dan UU No. 36 tentang Pengelolaan Zakat. Namun, ke depan harapan tersebut apakah mungkin terwujud? Hal ini dapat dibuktikan dengan political wil pemerintah dalam menggali dan memahami nilai-nilaietika dan hukum Islam yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Islam.

Dalam konteks hukum Nasional, hukum Islam dan hukum adat juga dapat dijadikan sebagai sumber hukum nasional. Dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dilelaskan bahwa dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, hakim merupa-kan perumus dan penggali hukum dari nilia-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengen- nal, merasakan dan mampu melayani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demi-kian, hakim dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Hukum Islam masih berada pada tatanan cita-cita (*ius cosntituendum*) belum berada pada tatanan aplikasi sebagai hukum positif (*ius constitutum*). Agar nilai-nilai etika dan hukum Islam berlaku dalam masyarakat, maka nilai-nilai etika dan hukum Islam itu harus dituangkan dalam bentuk UU. Persatuan Pembangunan sangat tegas untuk memasukan kembali tujuh kata dari Piagam Jakarta (dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya) untuk dimasukan pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Keinginan kedua fraksi tersebut dengan pertimbangan apabila hukum Islam dapat diberlakukan sebagai hukum nasional maka telah mem-punyai dasar untuk itu.

### C. Tantangan dan Peluang

Harapan untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum nasional (diposisi-tifkan), tergantung dari konfigurasi sistem pemerintahan. Selama pemerintahan Orde Baru konfigurasi politik hukum tidak demokratis. Di mana susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijaksanaan negara. Konfigurasi ini ditandai oleh dorongan elit kekuasaan untuk memaksakan persatuan, peng-hapusan oposisi terbuka, dominasi pimpinan negara untuk menentukan kebijak-sanaan negara dan dominasi kekuasaan politik oleh elit politik yang kekal, serta dibalik semua itu ada satu doktrin yang membenarkan konsentrasi kekuasaan.

Konfigurasi politik seperti itu, dimungkinkan akan berlaku pada masa pemerintahan 2005-2009 apabila kemenangan presiden berada pada kelompok Koalisi Kebangsaan. Dalam suatu sistem pemerintahan yang menganut oposisi terbuka, apabila eksekutif menguasai juga legislatif, tentunya setiap kebijaksanaan akan diamankan oleh legislatif, padahal untuk menjaga keseimbangan perlu pengawasan dari legislatif terhadap eksekutif, berarti membutuhkan di legislatif keseimbangan antara partai pemerintah dengan partai yang oposisi.

Keadaan ini dikuartirkan akan terjadi tarik menarik antara kepentingan politik penguasa dan kepentingan umat Islam. Seperti pada masa sebelumnya, ada dua hal yang menciptakan perbedaan kepentingan tersebut. Pertama, motivasi pilitik pemerintah *legal policy* yang mengedepankan nilai-nilai sekuler, dengan dalih hukum Islam tidak relevan dengan kondisi sosial serta pertimbangan pluralisme yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Sehingga segala kebijakan politik hukum dibentuk dan diarahkan kepada pengurangan peran hukum agama. Kedua, umat Islam adalah umat yang mayoritas di Indonesia, serta mempunyai satu keyakinan bahwa seluruh perintah dan larangan dalam agama akan ditaati. Keyakinan ini akan melahirkan suatu kesatuan faham bahwa ajaran Islam (nilai etika dan hukum) akan diterapkan dalam pelaksanaan kenegaraan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia bekerja sama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional 1978 dan 1979 di empat belas daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, menunjukkan bahwa peserta 80% dari jumlah responden yang ditanyai menunjukkan keinginan untuk diberlakukan hukum Islam. Fakta ini membuktikan bahwa hukum Islam sebagai hukum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat mereka dipandang sebagai hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan.

Ada empat peluang untuk diberlakukan hukum Islam sebagai hukum nasional. (1) hukum Islam yang disebutkan dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat berlaku langsung tanpa harus melalui hukum adat. (2) Republik Indonesia dapat mengatur suatu masalah sesuai dengan hukum Islam, sepanjang pengaturan itu hanya berlaku bagi umat

Islam, (3) Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia adalah sama dan sederajat dengan hukum adat dan hukum Barat, karena itu (4) hukum Islam juga menjadi sumber hukum pembentukan hukum nasional akan datang di samping hukum adat, hukum Barat dan hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam negara Indonesia. Di samping empat peluang tersebut, peluang yang sangat menentukan keberlakuan hukum Islam secara nasional adalah keputusan-keputusan hakim peradilan agama atau keputusan hakim selain peradilan agama yang menjadikan hukum Islam sebagai dasar putusnya. Penyatuan peradilan agama dengan Mahkamah Agung, menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum Islam dapat diterima dalam pelaksanaan hukum di Indonesia. Terbentuknya advokasi Syari'ah yang memberikan bantuan hukum kepada umat Islam pencari keadilan, walaupun hanya pada lingkungan Peradilan Agama.

### III. KESIMPULAN

Berdasar Uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Keberadaan dan Kedudukan Hukum Islam di Indonesia setara dengan hukum peninggalan Hindia Belanda dan Hukum adat. Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, hukum Islam merupakan sumber dalam pembinaan hukum nasional. Hukum Islam akan menjadi hukum nasional ditentukan pada kebijaksanaan pemerintah sebagai legal policy. Politikus, intelek Muslim dan praktisi hukum Islam sangat mempunyai peranan dalam pemberlakuan hukum Islam menjadi hukum Nasional.

Ada empat peluang untuk diberlakukan hukum Islam sebagai hukum nasional. (1) hukum Islam yang disebutkan dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat berlaku langsung tanpa harus melalui hukum adat. (2) Republik Indonesia dapat mengatur suatu masalah sesuai dengan hukum Islam, sepanjang pengaturan itu hanya berlaku bagi umat Islam, (3) Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia adalah sama dan sederajat dengan hukum adat dan hukum Barat, karena itu (4) hukum Islam juga menjadi sumber hukum pembentukan hukum nasional akan datang di samping hukum adat, hukum Barat dan hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam negara Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad dan Rasyid Ridah, *Tafsir Al-Manar*, Jilid V Mesir: Maktabah Al-Qhiraah, t.th
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. IV Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- H. Muchsin, *"Perundang-undangan yang Memperkokoh Hukum Islam di Indonesia"* Suara Uldilag, Edisi II, 2003, Jakarta: Pokja Perdata Peradilan Agama MA-RI, 2013



Halim, Abdul, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia dari Otoriter Konservatif Menuju Konfigurasi Demokratis-responsif*, cet. I Jakarta: raja Grafindo Persada, 2010

Khallaf, Abdul Wahab, *Ushul Fiqh*, Diterjemahkan oleh KH. Noer Iskandar dengan Judul Kaidah-kaidah Hukum Islam, cet. VII Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Mahfud MD, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, cet. I Jakarta: Pustaka LP3ES, 2008.

Sukardja, H. Ahmad, "*Al-Qur'an dan Tiga Katagori Hukum Dalam Islam*" *Mimbar Hukum*, No. 14 Tahun V, Jakarta: Al-Hikamah dan Direktur Pembinaan Agama, 2014.

Suny, Ismail, *Hukum Islam Dalam Hukum Nasional*, Jakarta: Unismu Jakarta, 1987

—————, *Kedudukan Hukum Islam dan Sistem Hukum Ketatane-garaan Indonesia, Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2011.